

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7 / 44 / PBI / 2005
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/5/PBI/2003
TENTANG PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN
VALUTA ASING

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, perlu dilakukan pengembangan pasar keuangan rupiah termasuk pasar sekunder Surat Utang Negara ;
 - b. bahwa salah satu cara untuk mendorong pengembangan pasar keuangan rupiah dan pengembangan pasar sekunder Surat Utang Negara adalah dengan memperluas, peranan perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dalam memberikan jasa perantara dan dalam memberikan informasi pasar yang relevan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
5. Peraturan Bank Indonesia nomor 5/5/PBI/2003 tentang Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/20/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67)

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/5/PBI/2003 TENTANG PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/20/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 67) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 6 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya .
2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998.

3. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.
 4. Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara
 5. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
 6. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan / atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
 7. Direksi adalah organ perusahaan pialang yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 8. Komisaris adalah organ perusahaan pialang yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan pialang.
 9. Hari adalah hari kalender kecuali ditetapkan sebagai hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1a) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang adalah melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing.
 - (1a) Perusahaan Pialang dapat pula melakukan kegiatan jasa perantara dalam transaksi Surat Perbendaharaan Negara di pasar perdana dan di pasar sekunder, serta transaksi Obligasi Negara di pasar sekunder.
 - (2) Dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) Perusahaan Pialang dapat memperoleh imbalan.
 - (3) Pengguna jasa Perusahaan Pialang dalam pasar valuta asing adalah Bank, sementara dalam pasar uang Rupiah pengguna jasa Perusahaan Pialang adalah Bank dan Non Bank.
 - (4) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat menggunakan jasa Perusahaan Pialang.
3. Ketentuan Pasal 4 huruf c diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perusahaan Pialang dilarang :

- a. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas namanya sendiri dan atau dananya sendiri ;
- b. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas nama pemilik Perusahaan Pialang dan atau dana pemilik Perusahaan Pialang yang bersangkutan ;

c. memberikan ...

- c. memberikan jasa perantara di pasar modal, kecuali dalam transaksi Obligasi Negara di pasar sekunder ;
- d. melakukan penyelesaian transaksi (setelmen) untuk pengguna jasa ; dan
- e. memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH